

Pertimbangan Yuridis Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Hukuman Mati Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Juridical Considerations of the Public Prosecutor in Seeking the Death Penalty Against a Minor Perpetrator of Premeditated Murder

Muhammad Imam Nopriyansah¹, Henny Yuningsih² ,
Suci Flambonita³ 

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia,

<https://orcid.org/0009-0007-7183-6787>

³ Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia,

<https://orcid.org/0000-0001-8056-6431>

✉ Corresponding email: hennyyuningsih@fh.unsri.ac.id

Abstrak

Fenomena kekerasan terhadap anak yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana berat, khususnya pembunuhan berencana, menimbulkan polemik dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Salah satu perdebatan utama muncul ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan tuntutan hukuman mati terhadap anak, yang dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta berbagai instrumen internasional, termasuk Konvensi Hak Anak (CRC). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yuridis

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menuntut hukuman mati terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Permasalahan yang dikaji meliputi dasar hukum, landasan yuridis, dan faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan jaksa dalam merumuskan tuntutan pidana, serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi kasus praktik penuntutan pidana. Analisis difokuskan pada konsistensi pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan norma hukum nasional maupun standar internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis jaksa sering kali tidak selaras dengan prinsip perlindungan anak. Tuntutan hukuman mati terhadap anak lebih dipengaruhi oleh aspek keadilan retributif dan tekanan publik, dibandingkan dengan tujuan rehabilitatif sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan politik hukum pidana yang menegaskan kembali batasan pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar selaras dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Kata kunci

Pertimbangan Yuridis; Jaksa Penuntut Umum; Hukuman Mati; Anak; Pembunuhan Berencana.

Abstract

The phenomenon of violence involving children as perpetrators of serious crimes, particularly premeditated murder, has generated significant controversy in the practice of law enforcement in Indonesia. One of the main debates arises when the Public Prosecutor files a demand for the death penalty against a child, which is considered contrary to the principle of child protection as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, as well as various international instruments, including the Convention on the Rights of the Child (CRC). This study aims to analyze the juridical considerations of the Public Prosecutor in demanding the death penalty for children who commit premeditated murder. The scope of the study includes the

legal basis, juridical foundations, and factors influencing prosecutorial considerations in formulating criminal charges, as well as their conformity with the principles of justice and child protection. The research method used is a normative juridical approach by examining legislation, legal doctrines, and case studies of prosecutorial practices. The analysis focuses on the consistency of the prosecutor's juridical considerations with national legal norms and international standards. The findings reveal that the prosecutor's juridical considerations in demanding the death penalty for children are often inconsistent with the principle of child protection. Such demands tend to be influenced more by retributive justice and public pressure rather than the rehabilitative objectives mandated by the Juvenile Criminal Justice System. Therefore, a reform of criminal law policy is needed to reaffirm the limitations of prosecutorial juridical considerations so that they align with the principle of child protection and the best interest of the child.

Keywords

Juridical Considerations; Public Prosecutor; Death Penalty; Juvenile; Premeditated Murder.

I. Pendahuluan

Fenomena kekerasan terhadap anak, khususnya pembunuhan, semakin menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir. Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku memperlihatkan sisi gelap dari realitas sosial yang kerap luput dari perhatian banyak pihak¹. Anak yang sejatinya membutuhkan perlindungan dan pembinaan justru menjadi aktor utama dalam tindak pidana berat yang mengguncang nilai-nilai kemanusiaan. Situasi ini menimbulkan dilema hukum antara pendekatan keadilan retributif dan keadilan restoratif. Negara dihadapkan pada tantangan untuk menegakkan hukum secara tegas, tanpa mengabaikan prinsip perlindungan terhadap hak anak. Perkembangan teknologi informasi dan kemudahan akses internet menjadi salah satu faktor yang turut

¹ Seto Mulyadi, "Perlindungan Anak dalam Era Globalisasi", (Jakarta: PT.Gramedia, 2006), Hlm. 45.

membentuk perilaku anak dalam era digital ini. Tanpa kontrol dan pendampingan yang memadai, anak-anak dengan mudah terpapar berbagai konten negatif, termasuk pornografi². Paparan terhadap pornografi secara terus-menerus dapat mengubah cara pandang anak terhadap seksualitas, kekerasan, dan relasi sosial.

Konsumsi konten pornografi dalam usia dini berisiko menumbuhkan perilaku agresif, ketidakpekaan emosional, serta kecenderungan untuk meniru perilaku seksual yang menyimpang³. Anak-anak yang sudah kecanduan pornografi seringkali tidak mampu membedakan antara perilaku yang dapat diterima secara sosial dengan tindakan kriminal, sehingga lebih rentan melakukan tindak kekerasan seksual yang berujung pada kejahatan berat. Keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak lain tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari kegagalan lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat dalam membentuk karakter anak⁴. Pola asuh yang permisif, lemahnya pengawasan, serta minimnya pendidikan moral dan seksualitas memperburuk potensi penyimpangan perilaku anak.

Meningkatnya kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak menunjukkan bahwa masalah ini tidak bisa hanya dipandang sebagai tindakan individual semata. Kondisi ini menjadi indikator adanya krisis nilai dalam kehidupan sosial yang lebih luas, di mana anak-anak menjadi korban dari minimnya pembekalan nilai etika, empati, dan tanggung jawab. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak meningkat dari **14.446 kasus pada tahun 2021**, menjadi **16.106 kasus pada 2022**, dan **18.175 kasus pada 2023**. Meskipun terjadi penurunan sementara pada tahun 2024 dengan **13.465 kasus hingga November**, tren tiga tahun sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan kekerasan anak

² David Finkelhor, "Childhood Victimization: Violence, Crime, and Abuse in the Lives of Young People", (New York: Oxford University Press, 2008), Hlm. 98.

³ Michael C. Seto, "Pedophilia and Sexual Offending Against Children", (Washington: American Psychological Association, 2008), Hlm. 77.

⁴ Maria Assumpta Laksmi Rahayu, "Kekerasan Terhadap Anak: Faktor Risiko dan Strategi Pencegahan", (Yogyakarta: Kanisius, 2017), Hlm. 89.

memerlukan perhatian serius⁵. Pembiaran terhadap akses pornografi menjadi salah satu faktor pendorong yang mempercepat degradasi moral anak². Kondisi ini menjadi indikator adanya krisis nilai dalam kehidupan sosial yang lebih luas, dimana anak-anak menjadi korban dari minimnya pembekalan nilai etika, empati, dan tanggung jawab⁶. Pembiaran terhadap akses pornografi menjadi salah satu faktor pendorong yang mempercepat degradasi moral anak.

Perhatian terhadap latar belakang sosial dan psikologis anak yang terlibat dalam tindak pidana berat menjadi penting untuk dipahami secara komprehensif. Kajian terhadap faktor-faktor ini dapat membuka wawasan baru tentang bagaimana fenomena kejahatan anak terbentuk dan bagaimana pendekatan pencegahan harus dirancang⁷. Analisis terhadap pola konsumsi pornografi dan dampaknya terhadap perilaku kriminal anak menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan dalam memahami akar masalah ini. Penerapan hukuman mati terhadap anak pelaku tindak pidana berat, seperti pembunuhan, terus menjadi perdebatan. Masyarakat terbagi dalam pandangannya mengenai keadilan yang harus diberikan kepada anak pelaku tindak pidana berat. Kejahatan yang dilakukan sering kali sangat brutal, sehingga memicu desakan agar pelaku dihukum dengan tegas. Namun, di sisi lain, sistem hukum Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak anak, termasuk hak atas perlakuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip internasional⁸.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki tugas sentral dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam tahapan penuntutan. Menurut Pasal 30 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana di

⁵ GoodStats, "*Kasus Kekerasan Anak di Indonesia Menurun Jelang Akhir Tahun 2024*", diakses dari <https://data.goodstats.id/statistic/kasus-kekerasan-anak-di-indonesia-menurun-jelang-akhir-tahun-2024-eLZuE>, diakses pada 2 Mei 2025.

⁶ J.E.Sahetapy, "*Kriminologi dan Masalah Sosial*", (Jakarta: PT.Pranadya Paramita, 1990), Hlm. 120.

⁷ Sumardjono, "*Pendidikan Karakter Anak di Era Digital*", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), Hlm. 63.

⁸ Barda Nawawi Arief, "*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), Hlm. 123.

pengadilan⁹. Penuntutan dalam konteks ini berarti tindakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim melalui sidang pengadilan¹⁰. Tugas ini diawali dengan penerimaan dan penelitian berkas perkara dari penyidik untuk memastikan kelengkapan formil dan materiil berkas, sebagaimana diatur dalam Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apabila berkas dinyatakan lengkap (P-21), Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian menyusun surat dakwaan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 143 KUHAP, di mana surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Selaras dengan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam melaksanakan tugas menuntut harus memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana prinsip umum dalam hukum pidana Indonesia, termasuk prinsip-prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan¹¹. Dengan demikian, seluruh tindakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menuntut harus berdasarkan pada hukum positif yang berlaku, memperhatikan hak-hak terdakwa, serta mengedepankan integritas dan profesionalisme untuk menjamin tercapainya keadilan substantif dalam proses peradilan pidana.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) berperan penting dalam memutuskan tuntutan terhadap anak pelaku kejahatan besar. Kejahatan yang dilakukan sangat serius, tetapi penerapan hukuman mati bertentangan dengan perlindungan anak yang diatur dalam

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1) huruf (a). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penjelasan Pasal 1 Butir 7.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak¹². Jaksa menghadapi dilema mengenai apakah tuntutan hukuman mati dapat dijatuhkan pada pelaku yang masih di bawah umur, yang menurut hukum seharusnya diperlakukan dengan cara berbeda. Bertolak dari uraian diatas tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pidana anak. Apakah anak yang melakukan kejahatan besar sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan dengan cara yang sama seperti orang dewasa? Isu ini mengundang perdebatan di kalangan praktisi hukum tentang bagaimana seharusnya anak pelaku kejahatan besar dituntut, baik dari perspektif hukum pidana maupun psikologi anak¹³.

Aspek lain yang turut dipertimbangkan adalah faktor-faktor sosial dan psikologis pelaku. Banyak anak pelaku kejahatan besar berasal dari lingkungan keluarga yang tidak stabil atau bahkan mengalami trauma. Kondisi ini sering kali tidak dipertimbangkan secara memadai dalam proses hukum. Peran jaksa dalam menilai latar belakang pelaku menjadi sangat penting untuk menentukan apakah anak pelaku layak mendapatkan rehabilitasi atau hukuman yang lebih berat¹⁴. Kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prinsip yang harus dijaga dalam proses hukum. Tuntutan yang mengedepankan efek jera bagi masyarakat harus diimbangi dengan upaya perlindungan hak anak pelaku. Jaksa Penuntut Umum perlu mempertimbangkan pemberian hukuman mati terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan nasional dan prinsip-prinsip perlindungan hak anak¹⁵.

Pada awal tahun 2023, di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, terjadi peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan meninggalnya seorang guru berinisial N (56). Peristiwa ini dilakukan oleh tiga anak di bawah umur, masing-masing berinisial AD (17

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

¹³ Romli Atmasasmita, "*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", (Bandung: Mandar Maju, 2010), Hlm.114

¹⁴ Umi Kulsum, "*Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Perilaku Anak Dalam Kasus Kejahatan*", (Jurnal Psikologi Hukum, 2022), Hlm. 77.

¹⁵ Muladi, "*Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*", (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), Hlm. 135.

tahun), RM (16 tahun), dan YP (15 tahun). Berdasarkan hasil penyelidikan aparat kepolisian, motif dari pembunuhan tersebut dilatarbelakangi oleh persoalan pribadi, di mana para pelaku merasa sakit hati dan dendam terhadap korban¹⁶. Ketiga pelaku diketahui telah merencanakan aksi tersebut secara matang sebelum melaksanakan tindak pidana pembunuhan. Pada hari kejadian, para pelaku mendatangi rumah korban dengan alasan yang telah mereka rancang sebelumnya. Setelah berhasil memasuki rumah korban, ketiganya melakukan serangan fisik secara bersama-sama, menggunakan senjata tajam dan benda keras untuk melumpuhkan korban. Akibat luka serius di beberapa bagian tubuh, korban akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian. Setelah melakukan aksinya, para pelaku sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dalam waktu kurang dari 48 jam setelah kejadian.

Dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan tuntutan pidana mati terhadap ketiga pelaku, yakni AD, RM, dan YP. Tuntutan tersebut didasarkan pada penerapan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana, yang memungkinkan pemberian hukuman maksimal berupa pidana mati. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai bahwa unsur-unsur pembunuhan berencana telah terpenuhi secara sempurna, ditandai dengan adanya niat yang matang, persiapan alat, dan pelaksanaan kejahatan yang dilakukan secara sadar serta terorganisir. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempertimbangkan faktor memberatkan, yaitu kejamnya tindakan para pelaku, kedudukan korban sebagai pendidik yang seharusnya dihormati, serta dampak sosial yang besar di tengah masyarakat akibat perbuatan tersebut.

Pada tanggal 31 Agustus 2024, juga telah terjadi sebuah tindak pidana yang menggemparkan masyarakat Kota Palembang, Sumatera Selatan, yakni pembunuhan terhadap seorang siswi SMP berinisial AA. Korban ditemukan meninggal dunia dengan luka-luka serius di sebuah Tempat Pemakaman Umum (TPU). Berdasarkan hasil

¹⁶ Sripoku.com, "Misteri Tewasnya Guru SDN di Kayu Agung OKI Terungkap, Polisi Amankan 3 Remaja Bawah Umur", Internet, 28 April 2025, <https://palembang.tribunnews.com/2023/02/20/misteri-tewasnya-guru-sdn-di-kayu-agung-oki-terungkap-polisi-amankan-3-remaja-bawah-umur>

penyidikan, kasus ini melibatkan empat anak di bawah umur, yakni IS (16 tahun), MZ (13 tahun), NS (12 tahun), dan AS (12 tahun). Dari hasil pemeriksaan, IS ditetapkan sebagai pelaku utama, sedangkan tiga pelaku lainnya diduga turut serta dalam melakukan kejahatan tersebut¹⁷.

Dalam proses penuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan tuntutan pidana mati terhadap IS. Tuntutan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa IS memiliki peran dominan dalam pelaksanaan tindak pidana serta terdapat unsur kesengajaan dan kekerasan berat terhadap korban. Akan tetapi, memperhatikan ketentuan hukum nasional, khususnya prinsip-prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Konvensi Hak Anak, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun kepada IS dengan perintah menjalani rehabilitasi sosial. Sedangkan terhadap MZ, NS, dan AS, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara dalam jangka waktu lebih singkat atau tindakan rehabilitasi sesuai pertimbangan kondisi anak¹⁸.

Putusan ini menunjukkan bahwa dalam perkara tindak pidana berat yang melibatkan anak, hukum Indonesia tetap mengedepankan prinsip rehabilitatif, bukan semata-mata retributif. Faktor usia, tingkat keterlibatan, serta kemungkinan rehabilitasi sosial menjadi pertimbangan utama dalam penjatuhan hukuman. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan ketentuan internasional lainnya, di mana pendekatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum lebih diarahkan pada perlindungan, pemulihan, dan pengintegrasian kembali ke dalam masyarakat¹⁹.

¹⁷ Detik Sumbagsel, "Alasan Jaksa Tuntut Mati Otak Pembunuhan-Pemeriksaan di Kuburan Cina", *Internet*, 14 April 2025, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7580994/alasan-jaksa-tuntut-mati-otak-pembunuhan-pemeriksaan-di-kuburan-cina>.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332;

¹⁹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak), yang

Pada tahun berikutnya ditanggal 12 Maret 2025, telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap David (31 tahun), pemilik usaha cucian mobil Diamond yang berlokasi di Jalan Lingkar Timur, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan luka parah di bagian kepala belakang dan rahang kiri. Dari hasil penyelidikan, pelaku pembunuhan diketahui adalah karyawan korban sendiri yang berinisial BR (16 tahun) dan RZ (15 tahun), yang keduanya masih tergolong anak di bawah umur. Motif pembunuhan ini dilatarbelakangi rasa sakit hati para pelaku terhadap korban yang diduga kerap melakukan ancaman dan tindakan kekerasan verbal terhadap keduanya. Dalam perencanaan pembunuhan tersebut, para pelaku menggunakan alat berupa cutter dan linggis, yang ditemukan di tempat kejadian perkara dengan bercak darah korban. Aksi keduanya juga terungkap setelah rekaman CCTV memperlihatkan para pelaku membawa kabur kendaraan milik korban.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Jaksa Penuntut Umum menjerat kedua pelaku dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan, serta Pasal 364 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian. Ancaman pidana terhadap keduanya berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Namun, mengingat status hukum para pelaku sebagai anak di bawah umur, proses peradilan akan disesuaikan dengan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang mengutamakan prinsip perlindungan dan rehabilitasi anak dalam proses peradilan pidana²⁰. Penentuan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) memperhatikan berbagai faktor seperti usia pelaku, tingkat kesalahan, motif, latar belakang sosial, serta kemungkinan rehabilitasi anak.

diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989.

²⁰ Pembunuh Bos Cucian Mobil di Prabumulih Ternyata Anak di Bawah Umur," Detik Sumbagsel, diakses pada 27 April 2025, <https://sumsel.tribunnews.com/2025/03/13/6-fakta-kasus-bos-cucian-mobil-di-prabumulih-dibunuh-2-anak-buahnya-yang-masih-remaja-karena-dendam>

Penjatuhan tuntutan pidana yang terlalu berat dikhawatirkan akan melanggar hak anak dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional maupun internasional, seperti yang tertuang dalam *Convention on the Rights of the Child* yang telah diratifikasi oleh Indonesia²¹.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak asasi manusia di Indonesia, termasuk kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Pasal ini menjadi dasar hukum yang melindungi kebebasan individu dan sekaligus berfungsi sebagai landasan bagi pengaturan hak-hak lainnya dalam pasal-pasal berikutnya setelah amandemen. Hak-hak yang dijamin bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum, serta memberikan perlindungan dari diskriminasi dan penindasan oleh negara maupun pihak lain²². Secara lebih rinci, setelah amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, **Pasal 28A hingga 28J** memberikan perlindungan yang lebih lengkap terhadap hak asasi manusia, mencakup hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk kebebasan beragama, serta hak-hak lainnya yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Selain itu, pasal ini juga mengatur tentang pembatasan hak individu yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang untuk tujuan tertentu, seperti menjaga ketertiban umum atau melindungi hak-hak orang lain²³.

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Pasal ini menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun²⁴. Pasal ini menekankan pada niat jahat atau kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan pembunuhan, yang berarti bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan perencanaan atau dorongan niat untuk membunuh. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pembunuhan

²¹ UNICEF, “*Convention on the Rights of the Child*”, (1989), Internet, 14 April 2025, <https://www.unicef.org/child-rights-convention>

²² Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²³ Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil amandemen kedua.

²⁴ Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

berencana, yang merupakan bentuk pembunuhan yang lebih berat dari Pasal 338. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Perbedaan utama antara Pasal 338 dan Pasal 340 adalah unsur "dengan rencana lebih dahulu", yang menunjukkan bahwa pelaku sudah merencanakan perbuatannya sebelumnya, menjadikannya sebagai tindak pidana yang lebih serius²⁵.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih maksimal kepada anak-anak di Indonesia. Perubahan ini memperkuat beberapa aspek yang lebih mendalam terkait hak anak, seperti perlindungan terhadap kekerasan fisik dan mental, eksploitasi seksual, serta diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memperkenalkan penguatan sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap anak, memperluas hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan memastikan bahwa hak anak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat terjamin²⁶. Perubahan tersebut juga memberikan penekanan pada pentingnya sistem peradilan pidana yang memperhatikan hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Melalui pendekatan restoratif, anak yang terlibat dalam kasus pidana tidak hanya mendapat hukuman, tetapi juga peluang untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Selain itu, Undang-Undang ini semakin menegaskan pentingnya peran keluarga, masyarakat, dan negara dalam menjaga dan melindungi anak dari segala bentuk penyalahgunaan dan eksploitasi, serta memberikan ruang bagi anak untuk berkembang dengan penuh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menegaskan bahwa anak tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Namun, dalam kasus-kasus berat seperti pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, muncul dilema hukum dan moral bagi

²⁵ Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1-8. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menentukan tuntutan pidana yang setimpal²⁷. Jaksa sebagai pihak yang berwenang melakukan penuntutan, harus mempertimbangkan dua sisi sekaligus: perlindungan terhadap hak anak pelaku dan rasa keadilan bagi korban. Dalam beberapa kasus, tuntutan hukuman mati terhadap pelaku anak menjadi sorotan karena bertentangan dengan semangat perlindungan hukum anak, namun juga mencerminkan tekanan publik dan rasa keadilan masyarakat terhadap kejahatan luar biasa yang dilakukan anak tersebut²⁸.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, dapat dipahami bahwa penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum yang digunakan oleh jaksa dalam menangani perkara ini, serta bagaimana keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dapat tercapai. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik hukum yang terjadi di lapangan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas penelitian ini secara lebih mendalam dan eksplisit dengan judul penelitian “Pertimbangan Yuridis Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Hukuman Mati Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan **penelitian hukum normatif**. Penelitian normatif bertujuan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pidana mati terhadap anak. Sementara itu, empiris sebagai data pelengkap atau pendukung digunakan untuk melihat realita penerapan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum melalui studi kasus dan wawancara langsung terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara terkait²⁹.

²⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 17-20. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Pidana Indonesia*”, (Yogyakarta: Liberty, 2011), Hlm. 78.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 14.

III. Pertimbangan Yuridis Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Hukuman Mati Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pertimbangan Yuridis merupakan landasan atau alasan hukum yang digunakan aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menyusun tuntutan pidana terhadap terdakwa. Pertimbangan ini mencakup analisis terhadap norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Pertimbangan yuridis juga harus berorientasi pada tercapainya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat maupun terdakwa³⁰. Dalam praktiknya, pertimbangan yuridis tidak semata-mata bersifat tekstual dari Undang-Undang, tetapi juga memperhatikan kondisi sosiologis, filosofi pemidanaan, dan tujuan hukum yang hendak dicapai. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki kewajiban untuk merumuskan tuntutan pidana secara proporsional dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya ketika terdakwa adalah seorang anak³¹.

Pada prinsipnya, sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengadopsi pendekatan **restoratif** dan menempatkan **kepentingan terbaik bagi anak** sebagai pertimbangan utama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Namun, ketika seorang anak melakukan tindak pidana berat seperti **pembunuhan berencana**, Jaksa Penuntut Umum menghadapi dilema antara menerapkan asas perlindungan anak dan menegakkan rasa keadilan publik. Dalam kasus-kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, Jaksa Penuntut Umum pada umumnya menggunakan pertimbangan yuridis yang berpijak pada beberapa pertimbangan:

- a. Kesenjangan dan Rencana Matang Pelaku : Tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan menunjukkan

³⁰ Sudarto, "*Hukum Pidana I*", (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013), Hlm.27.

³¹ Adi Hamzah, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), Hlm. 112.

kesadaran dan intensi dari pelaku, yang dalam hal ini adalah anak. Hal ini mengindikasikan bahwa anak tersebut telah memiliki kapasitas berpikir yang cukup untuk membedakan perbuatan yang benar dan salah, serta memiliki niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam konteks ini, jaksa penuntut umum menilai bahwa usia anak tidak lagi dapat dijadikan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sepenuhnya³².

- b. **Tingkat Kekejaman dan Dampak Sosial** : Jika tindakan anak dilakukan dengan cara yang sangat kejam, brutal, dan menimbulkan keresahan sosial yang luas, maka hal ini menjadi alasan pemberatan pidana. Jaksa dapat berpendapat bahwa hukuman yang ringan akan mencederai rasa keadilan masyarakat.
- c. **Minimnya Penyesalan atau Potensi Rehabilitasi** : Jika selama proses hukum anak tidak menunjukkan penyesalan yang tulus, atau hasil asesmen psikologis menunjukkan rendahnya kemungkinan untuk direhabilitasi secara efektif, maka jaksa dapat mengambil sikap represif sebagai bentuk efek jera³³.
- d. **Tekanan Publik dan Aspek Preventif** : Dalam beberapa kasus, tuntutan hukuman mati (meskipun sering tidak dikabulkan oleh hakim) disusun sebagai bentuk simbolik untuk menunjukkan bahwa negara tidak mentoleransi kejahatan berat, bahkan jika pelakunya adalah anak. Ini mencerminkan fungsi preventif dari hukum pidana.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa Indonesia sebagai negara pihak Konvensi Hak Anak dan pemilik Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara **eksplisit tidak mengakomodasi hukuman mati terhadap anak**. Bahkan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan bahwa **pidana penjara terhadap anak paling lama 10 tahun untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup bagi orang dewasa**³⁴. Artinya, tuntutan hukuman mati

³² Adi Sulistiyono, "*Hukum Pidana Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", (Surakarta: UNS Press, 2016), Hlm. 112.

³³ Ediwarman, "*Asas dan Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2018), Hlm. 136.

³⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 81 Ayat (1). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

oleh jaksa terhadap anak merupakan bentuk penyimpangan terhadap hukum positif dan prinsip perlindungan anak.

Terkait hal ini, terdapat perdebatan hukum yang tajam. Sebagian kalangan menyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah dan bertentangan dengan prinsip **non-derogable rights** anak untuk hidup³⁵. Sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa dalam kasus yang luar biasa (*extraordinary crime*), perlu diberikan ruang bagi jaksa untuk menggunakan pendekatan **discretionary** demi menjaga keseimbangan antara kepentingan anak dan keadilan bagi korban.

Dalam praktiknya, jaksa tetap dapat menuntut dengan ancaman maksimum, namun keputusan akhir tetap berada di tangan majelis hakim yang cenderung menyesuaikan dengan aturan perlindungan anak. Hal ini mencerminkan pentingnya penguatan integritas pertimbangan yuridis jaksa penuntut umum agar sejalan dengan hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia. Pada bab ini akan diuraikan mengenai Pertimbangan Yuridis Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Hukuman Mati Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana:

1. Pertimbangan Yuridis

a. Definisi dan ruang lingkup pertimbangan yuridis.

Pertimbangan yuridis adalah alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan, yang disusun berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dan norma hukum yang berlaku³⁶. Pertimbangan ini berfungsi menjelaskan **mengapa suatu amar putusan dijatuhkan dan bagaimana norma hukum diterapkan terhadap fakta perkara**. Ruang lingkup pertimbangan yuridis meliputi:

- 1) **Fakta hukum** yang terungkap (keterangan saksi, terdakwa, ahli, dokumen, barang bukti).
- 2) **Analisis unsur delik atau norma hukum** yang relevan.
- 3) **Penafsiran hakim terhadap peraturan perundang-undangan**.
- 4) **Rujukan yurisprudensi atau doktrin hukum** jika diperlukan.

³⁵ Komisi Nasional Perlindungan Anak, "Panduan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum", (Jakarta: Komnas PA, 2019), Hlm. 39.

³⁶ M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), Hlm. 412.

5) **Keterkaitan antara norma dan fakta** hingga menghasilkan kesimpulan hukum.

Dengan demikian, pertimbangan yuridis berfungsi sebagai **jembatan logis** antara fakta dengan putusan, sekaligus memastikan bahwa putusan tidak bersifat sewenang-wenang melainkan berlandaskan hukum³⁷.

b. Perbedaan antara *ratio decidendi* dan pertimbangan yuridis.

Meskipun keduanya sering dianggap sama, terdapat perbedaan mendasar:

1) **Ratio Decidendi**: inti alasan hukum yang langsung menentukan amar putusan. Ia merupakan “prinsip hukum” atau “*legal reasoning*” utama yang menjadi dasar sah putusan³⁸.

2) **Pertimbangan Yuridis**: keseluruhan alasan hukum yang dimuat dalam putusan, termasuk analisis fakta, pembuktian, interpretasi norma, hingga *ratio decidendi* itu sendiri³⁹.

Dengan kata lain, **ratio decidendi merupakan bagian inti dari pertimbangan yuridis**⁴⁰. Pertimbangan yuridis lebih luas, mencakup semua aspek yang dipertimbangkan hakim atau penuntut, sementara *ratio decidendi* adalah “pusat” atau “jiwa” dari pertimbangan tersebut⁴¹.

c. Dasar hukum pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum.

Bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU), penyusunan pertimbangan yuridis dalam tuntutannya berlandaskan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, antara lain:

1) **Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, Pasal 50 ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap

³⁷ Jurnal RechtsVinding, “Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim sebagai Wujud Keadilan”, Vol. 12 No. 1 (2023), Hlm. 45.

³⁸ H.L.A. Hart, “*The Concept of Law*”, (Oxford: Oxford University Press, 2012), Hlm. 124.

³⁹ Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), Hlm. 213.

⁴⁰ Jurnal Mimbar Hukum, “*Distingsi Ratio Decidendi dan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim*”, Vol. 34 No. 1 (2022), Hlm. 78.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, (Yogyakarta: Liberty, 2021), Hlm. 201.

putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hukum, fakta, dan alasan yang jelas⁴².

- 2) **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia**, yang mengatur tugas dan kewenangan Jaksa, termasuk menyusun surat dakwaan dan tuntutan yang berbasis pada pertimbangan hukum yang sah⁴³.
- 3) **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)**, Pasal 182 ayat (6) yang mengatur bahwa putusan hakim harus didasarkan pada pembuktian yang sah, yang juga menjadi acuan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menyusun tuntutan berdasarkan pertimbangan hukum⁴⁴.
- 4) **Pedoman Kejaksaan (Peraturan Jaksa Agung)**, misalnya **Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**, yang menegaskan perlunya pertimbangan hukum, sosiologis, dan filosofis dalam setiap keputusan penuntutan⁴⁵.

Dengan demikian, pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak hanya sekadar menyatakan pasal yang dilanggar, tetapi harus menunjukkan hubungan logis antara fakta, norma, dan tuntutan pidana, sehingga sejalan dengan asas *due process of law* dan prinsip keadilan⁴⁶.

⁴² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

⁴³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731.

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Pasal 182 ayat (6).

⁴⁵ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴⁶ Jurnal Hukum dan Peradilan, "Asas *Due Process of Law* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Vol. 14 No. 3 (2022), Hlm. 489.

2. Aspek Hukum Pidana yang Relevan

a. Ketentuan pidana mati dalam KUHP dan KUHP baru.

Dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional**, pidana mati merupakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana tertentu, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**) dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian (Pasal 365 ayat (4) **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**).

Dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)**, pidana mati tetap dipertahankan, tetapi diposisikan sebagai **pidana alternatif** yang bersifat khusus. Berdasarkan **Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional**, pidana mati ditempatkan sebagai *ultimum remedium* dan eksekusinya dapat ditunda selama 10 tahun untuk menilai sikap terdakwa. Hal ini menunjukkan perubahan paradigma dari **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional** yang menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok.

b. Kedudukan anak dalam hukum pidana Indonesia.

Anak sebagai subjek hukum pidana memiliki kedudukan khusus. **Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)** menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.

Prinsip perlakuan khusus bagi anak ditegaskan melalui asas **kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child)**, sebagaimana dipromosikan oleh lembaga internasional seperti UNICEF⁴⁷. Anak tidak boleh disamakan dengan pelaku dewasa karena aspek psikologis dan sosiologisnya berbeda.

Selain itu, **Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)** menegaskan bahwa pidana mati maupun pidana seumur hidup **tidak dapat dijatuhkan terhadap**

⁴⁷ UNICEF Indonesia, "The Best Interest of the Child in Justice System", Policy Paper, 2021.

anak⁴⁸. Hal ini menjadi bukti adanya perlindungan hukum yang jelas bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur sejumlah mekanisme perlindungan terhadap anak, di antaranya:

- 1) **Diversi wajib diupayakan** pada setiap tahap peradilan (Pasal 7)⁴⁹.
- 2) **Restorative justice** sebagai pendekatan utama, mengutamakan pemulihan daripada pembalasan.
- 3) **Batas usia pertanggungjawaban pidana anak** adalah 12 tahun (Pasal 21).
- 4) **Larangan pidana mati dan pidana seumur hidup bagi anak** (Pasal 81 ayat (6)).
- 5) **Pidana penjara anak maksimal hanya ½ dari ancaman pidana orang dewasa** (Pasal 81 ayat 2).

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan demikian menegaskan bahwa anak harus diperlakukan lebih manusiawi, dengan pendekatan edukatif dan rehabilitatif, bukan semata represif. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli yang menilai bahwa anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya adalah korban dari situasi sosial dan lingkungan.

3. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum

a. Fungsi jaksa penuntut umum dalam sistem peradilan pidana

Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana sebagai pengendali perkara (*dominus litis*). Dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia, fungsi utama Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah melaksanakan penuntutan terhadap terdakwa di pengadilan berdasarkan hasil penyidikan yang sah, serta memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai asas

⁴⁸ Lilik Mulyadi, "Rekonstruksi Pidana Mati dalam KUHP Baru", *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2 (2023).

⁴⁹ H. Rahardjo, "Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 14, No. 1 (2024).

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan⁵⁰. Peran ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa jaksa berwenang melaksanakan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, dan kewenangan lain dalam bidang pidana⁵¹.

Di samping itu, fungsi Jaksa Penuntut Umum (JPU) bukan hanya sekadar mewakili negara dalam menuntut pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai penjaga kepentingan umum (*guardian of public interest*)⁵². Fungsi ini menempatkan jaksa sebagai pihak yang tidak semata mencari penghukuman, tetapi juga memastikan bahwa penegakan hukum pidana memperhatikan hak-hak tersangka, terdakwa, maupun korban.

b. Ruang lingkup diskresi dalam menentukan tuntutan

Jaksa memiliki kewenangan diskresi dalam menentukan bentuk dan beratnya tuntutan pidana. Diskresi ini merupakan ruang kebijakan yang diberikan undang-undang agar jaksa dapat menyesuaikan tuntutan dengan fakta persidangan, nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta kondisi terdakwa⁵³. Namun demikian, diskresi tersebut tidak bersifat absolut, melainkan tetap berada dalam bingkai asas legalitas dan aturan normatif hukum pidana.

Dalam praktiknya, diskresi jaksa kerap menuai perdebatan, terutama dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana berat, seperti pembunuhan berencana. Menurut penelitian terbaru, diskresi jaksa dalam kasus anak harus mempertimbangkan prinsip perlindungan anak serta *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁵⁴. Oleh karena itu, ruang lingkup

⁵⁰ Hadi Setiawan, "Dominus Litis: Peran Sentral Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer*, Vol. 10 No. 2 (2021), Hlm. 145.

⁵¹ Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁵² Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", (Jakarta: Prenadamedia, 2021), Hlm. 87.

⁵³ Siti Rahmawati, "Diskresi Penuntutan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Lex Justicia*, Vol. 8 No. 1 (2022), Hlm. 55.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 7-8. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

diskresi tidak boleh digunakan semata-mata untuk menuntut hukuman berat, melainkan harus memperhatikan aspek pembinaan dan masa depan anak.

c. Keterikatan jaksa penuntut umum pada asas legalitas dan asas kepastian hukum

Kewenangan jaksa dalam melakukan penuntutan sangat erat kaitannya dengan prinsip *nullum delictum nulla poena sine lege* (tidak ada tindak pidana tanpa aturan yang mendahuluinya). Artinya, jaksa hanya dapat menuntut berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku⁵⁵. Asas legalitas ini memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Di samping itu, jaksa juga terikat pada asas kepastian hukum. Dalam konteks ini, tuntutan yang diajukan harus konsisten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta prinsip keadilan yang diakui secara universal⁵⁶. Asas legalitas dan kepastian hukum berfungsi sebagai rambu agar jaksa tidak menggunakan diskresi secara berlebihan, melainkan tetap dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*).

4. Faktor-Faktor Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menuntut Hukuman Mati

a. Pertimbangan yuridis.

Pertimbangan yuridis adalah dasar hukum yang digunakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menyusun tuntutan pidana mati, terutama menyangkut **unsur pasal, alat bukti, dan konstruksi hukum**. Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan benar-benar memenuhi **unsur tindak pidana pembunuhan berencana** sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional** maupun dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Pasal 603**. Unsur-

⁵⁵ Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana", (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), Hlm. 43.

⁵⁶ Rini Oktaviani, "Asas Legalitas dan Kepastian Hukum dalam Penuntutan Pidana", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 3 (2022), Hlm. 389.

unsur tersebut kemudian harus didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**, seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Tanpa pertimbangan yuridis yang kuat, tuntutan mati bisa dianggap cacat hukum⁵⁷.

b. Pertimbangan filosofis.

Pertimbangan filosofis berkaitan dengan **nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum**. Dalam hukum pidana, pidana mati dipandang sebagai ultimum remedium yang hanya dapat dijatuhkan pada kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus mempertimbangkan apakah tuntutan pidana mati benar-benar mencerminkan keadilan substantif, memberikan manfaat bagi masyarakat (sebagai efek pencegahan), serta tetap berada dalam koridor kepastian hukum⁵⁸. Pertimbangan ini juga sejalan dengan prinsip dalam teori Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum: **keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum**⁵⁹.

c. Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis menyangkut **dampak sosial, pandangan masyarakat, dan efek jera**. Hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan anak menimbulkan perdebatan publik. Di satu sisi, masyarakat menuntut hukuman yang tegas untuk memberikan efek jera dan rasa aman. Namun di sisi lain, terdapat pandangan bahwa anak masih memiliki potensi untuk diperbaiki sehingga hukuman mati dianggap tidak sejalan dengan semangat perlindungan anak. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak meningkat dari 14.446 kasus (2021), menjadi 16.106 (2022), dan 18.175 (2023), meskipun menurun pada 2024 dengan 13.476

⁵⁷ Lilik Mulyadi, *"Hukum Acara Pidana: Suatu Kajian Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya di Indonesia"*, Edisi Revisi, (Bandung: Alumni, 2021), Hlm. 213.

⁵⁸ Andi Hamzah, *"Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), Hlm. 97.

⁵⁹ Neng Djubaedah, *"Pertimbangan Filosofis dalam Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia"*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 3 (2022), Hlm. 425-426.

kasus⁶⁰. Fakta ini memperlihatkan urgensi perlindungan anak sebagai bagian dari pertimbangan sosial yang tidak dapat diabaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

d. Pertimbangan psikologis.

Pertimbangan psikologis menjadi sangat penting karena menyangkut **usia anak, kondisi kejiwaan, serta latar belakang sosial-ekonomi**. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menekankan prinsip **diversi** dan pemidanaan sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*), dengan pendekatan rehabilitatif, bukan represif⁶¹. Oleh karena itu, dalam menuntut hukuman mati terhadap anak, JPU harus menimbang aspek psikologis pelaku: apakah pelaku masih berada dalam tahap perkembangan kepribadian, apakah terdapat faktor keterpaksaan, trauma, atau latar belakang keluarga yang berkontribusi terhadap tindak pidana. Pertimbangan ini sangat menentukan karena anak secara hukum masih dianggap belum memiliki kematangan penuh dalam mengambil keputusan moral⁶².

5. Kontradiksi Antara Hukuman Mati dan Perlindungan Anak

a. Prinsip *best interest of the child*.

Prinsip *best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) merupakan prinsip fundamental yang diakui dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Pasal 3 ayat (1) **Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC)** menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan lembaga kesejahteraan sosial publik maupun swasta, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama⁶³. Prinsip ini juga diadopsi dalam hukum Indonesia melalui **Undang-**

⁶⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Laporan Tahunan Data Kekerasan terhadap Anak 2021-2024*, Jakarta: KemenPPPA, 2024.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 7 ayat (1). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

⁶² Marlina, "Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Indonesia", (Medan: USU Press, 2022), Hlm. 145.

⁶³ United Nations, "Convention on the Rights of the Child", 1989, Pasal 3 ayat (1).

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan⁶⁴.

Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, penerapan pidana mati bertentangan dengan prinsip tersebut. Hukuman mati secara absolut menghilangkan hak anak untuk berkembang, memperbaiki diri, serta menjalani proses rehabilitasi sosial yang menjadi esensi *juvenile justice system*. Oleh karena itu, prinsip *best interest of the child* menghendaki bahwa meskipun anak melakukan kejahatan berat, negara tetap berkewajiban memberikan ruang bagi pemulihan, bukan penghentian hidupnya.

b. Kewajiban Indonesia sebagai pihak pada Konvensi Hak Anak (CRC).

Indonesia telah meratifikasi (**Convention on the Rights of the Child/CRC**) melalui **Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990**, sehingga memiliki kewajiban hukum internasional untuk menjamin bahwa anak-anak tidak dijatuhi hukuman mati maupun hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan. Hal ini diatur dalam Pasal 37 (**Convention on the Rights of the Child/CRC**) yang menyatakan: "*Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age*"⁶⁵.

Selain itu, **Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)** dalam *General Comment No. 10 (2007)* menegaskan bahwa hukuman mati terhadap anak adalah bentuk pelanggaran serius terhadap (**Convention on the Rights of the Child/CRC**) dan prinsip hak asasi manusia⁶⁶. Dengan demikian, setiap tuntutan hukuman mati yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 4. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

⁶⁵ United Nations, "*Convention on the Rights of the Child*", 1989, Pasal 37.

⁶⁶ Committee on the Rights of the Child, "*General Comment No. 10: Children's Rights in Juvenile Justice*", CRC/C/GC/10, 2007.

terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana secara langsung melanggar kewajiban internasional Indonesia.

Lebih jauh, perkembangan hukum internasional kontemporer menegaskan tren **abolisi hukuman mati bagi anak**. Laporan *United Nations Human Rights Office (2023)* menyebutkan bahwa lebih dari 170 negara telah menghapus hukuman mati bagi anak, dan pelaksanaan eksekusi terhadap anak dikategorikan sebagai praktik *jus cogens* yang dilarang secara universal⁶⁷.

c. Konflik antara tuntutan pidana mati dengan asas perlindungan anak.

Dalam praktiknya, terdapat kontradiksi nyata antara upaya penuntutan pidana mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan asas perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia. Di satu sisi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama masih memuat ketentuan pidana mati untuk kejahatan berat tertentu. Namun, di sisi lain, **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)** secara tegas menegaskan pendekatan **restoratif dan rehabilitatif** bagi anak yang berhadapan dengan hukum⁶⁸.

Benturan ini menunjukkan adanya disharmoni hukum yang dapat merugikan posisi anak. Dari perspektif **pertimbangan yuridis**, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memang memiliki kewenangan untuk menuntut hukuman sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Namun, dari aspek **pertimbangan filosofis, sosiologis, dan psikologis**, tuntutan hukuman mati terhadap anak justru menyalahi asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan anak⁶⁹. Dengan demikian, kontradiksi ini menegaskan perlunya reformasi politik hukum pidana di Indonesia agar sejalan dengan prinsip perlindungan anak serta kewajiban internasional yang telah diterima negara.

⁶⁷ UN Human Rights Office, "Moving Away from the Death Penalty: Global Trends 2023", Geneva: United Nations, 2023, Hlm. 45.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka (6) dan Pasal 2. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

⁶⁹ Andi Sofyan & Nur Azisa, "Diskursus Hukuman Mati dalam Perspektif Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9 No. 2, 2022, Hlm. 211.

8. Data Empiris dan Statistik

a. Data kasus kekerasan dan pembunuhan oleh anak.

Kasus kekerasan dan tindak pidana pembunuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat **267 kasus anak berhadapan dengan hukum** terkait tindak pidana berat, termasuk pembunuhan. Pada tahun 2022, angka tersebut meningkat menjadi **312 kasus**, dan pada tahun 2023 mencapai **348 kasus**. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun anak sering diposisikan sebagai korban, tidak sedikit pula yang terlibat sebagai pelaku dalam tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana⁷⁰.

b. Data tuntutan dan putusan pidana mati terhadap anak.

Meskipun penerapan pidana mati terhadap anak sangat kontroversial dan secara normatif dilarang dalam **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, terdapat beberapa catatan mengenai jaksa penuntut umum yang tetap mengajukan tuntutan berat hingga seumur hidup terhadap anak pelaku pembunuhan. Dalam laporan penelitian oleh **Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) tahun 2022**, ditemukan bahwa terdapat **3 kasus anak pelaku pembunuhan berencana** yang dituntut dengan hukuman maksimal, meski pada akhirnya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara jangka panjang, bukan hukuman mati⁷¹. Hal ini menegaskan adanya perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim yang mempertimbangkan prinsip perlindungan anak.

c. Data KemenPPPA : peningkatan kasus kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan data resmi **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)**, kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2021 tercatat **14.446 kasus**, meningkat menjadi **16.106 kasus pada 2022**, dan kembali naik menjadi

⁷⁰ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "*Laporan Tahunan KPAI 2023: Anak Berhadapan dengan Hukum*", Jakarta: KPAI, 2023, Hlm. 45.

⁷¹ Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), "*Evaluasi Penerapan Hukuman Maksimal terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berat*", Jakarta: ICJR, 2022, Hlm. 67-68.

18.175 kasus pada 2023. Namun, pada 2024 tercatat adanya penurunan sementara, yakni sebanyak 13.274 kasus⁷². Data ini memperlihatkan bahwa masalah kekerasan anak merupakan isu krusial yang terus berkembang, sehingga menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum, dalam merumuskan tuntutan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana berat.

7. Analisis Kritis terhadap Praktik Penuntutan Pidana Mati pada Anak

a. Studi kasus atau yurisprudensi terkait anak pelaku tindak pidana berat.

Dalam praktik hukum di Indonesia, meskipun secara normatif anak tidak dapat dijatuhi hukuman mati, terdapat kasus-kasus yang menimbulkan kontroversi. Salah satunya adalah kisah tragis yang terjadi di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil (Kuburan Cina) Palembang, siswi SMP usia 13 tahun (inisial AA) menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan oleh sesama anak di bawah umur. Pelaku utama, IS (16 tahun), dituntut hukuman **pidana mati** oleh Jaksa Penuntut Umum, yang menilai tindakannya “sadis dan tidak ada hal yang meringankan” serta berargumen bahwa secara psikologis dan biologis IS telah matang seperti orang dewasa, sehingga pidana mati dinilai sebagai penangkal bagi kejahatan serupa di masyarakat. Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I Palembang kemudian menjatuhkan vonis **pidana penjara selama 10 tahun** dan juga diharuskan mengikuti pelatihan kerja selama satu tahun di Dinas Sosial Kota Palembang putusan ini jauh lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sedangkan tiga terdakwa lain yang berusia 12-13 tahun divonis menjalani program pembinaan selama satu tahun di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) karena dianggap belum matang secara psikologis serta dibutuhkan pendekatan reintegratif.

Selain itu, pada ranah internasional terdapat yurisprudensi penting, seperti kasus *Domingues v. Nevada* di Amerika Serikat, di

⁷² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), “Statistik Kasus Kekerasan terhadap Anak 2021-2024”, Jakarta: KemenPPPA, 2024.

mana Mahkamah Agung menolak hukuman mati terhadap pelaku yang berusia di bawah 18 tahun saat melakukan kejahatan. Putusan ini menjadi landasan kuat bahwa hukuman mati bagi anak melanggar prinsip hak asasi manusia⁷³.

b. Analisis apakah pidana mati layak dijadikan tuntutan terhadap anak.

Pidana mati terhadap anak secara prinsipil tidak layak dijadikan tuntutan. Hal ini bertentangan dengan:

- 1) **Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child)** dalam Konvensi Hak Anak (CRC).
- 2) **Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)**, yang membatasi pidana penjara anak maksimal 10 tahun.
- 3) **Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang menegaskan pidana mati hanya dapat dijatuhkan terhadap orang dewasa.

Dari perspektif **kriminologi**, anak yang melakukan tindak pidana berat lebih tepat dipandang sebagai individu yang sedang dalam proses perkembangan psikologis dan sosial, sehingga harus difokuskan pada rehabilitasi, bukan eksekusi. Beberapa pakar juga menekankan bahwa pidana mati tidak memiliki efek jera yang signifikan, baik pada orang dewasa maupun anak, sehingga secara utilitarian pun tidak dapat dibenarkan⁷⁴.

c. Ketidakharmonisan norma hukum pidana dengan norma perlindungan anak.

Salah satu persoalan mendasar adalah **disharmoni regulasi**. Di satu sisi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) **Nasional** (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) masih mengakomodasi pidana mati sebagai salah satu pidana pokok. Di sisi lain, **Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)** menegaskan perlindungan anak dari hukuman mati. Hal ini menimbulkan ambiguitas dalam praktik penuntutan, di mana jaksa bisa saja mendasarkan tuntutan pada pasal pembunuhan

⁷³ *Domingues v. Nevada*, 961 P.2d 1279 (Nev. 1998); lihat juga Komite Hak Anak PBB, *General Comment No. 24 (2019): Children's Rights in Juvenile Justice*, Geneva, 2019.

⁷⁴ Muladi, "Reformasi Sistem Pemidanaan di Indonesia", (Bandung: Refika Aditama, 2022), Hlm. 211.

berencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) **Nasional**, sementara hakim wajib mengutamakan **Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)** sebagai *lex specialis*.

Ketidakharmisan ini juga tampak dalam praktik aparat penegak hukum. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak meningkat dari **14.446 kasus pada tahun 2021 menjadi 18.175 kasus pada 2023**, meskipun turun pada 2024 dengan 13.284 kasus. Peningkatan tren tersebut sering memicu dorongan masyarakat untuk memberikan hukuman berat, bahkan eksekusi mati, tanpa memperhatikan kerangka perlindungan anak⁷⁵. Oleh karena itu, diperlukan **harmonisasi regulasi antara** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) **Nasional dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)**, serta pedoman yang lebih tegas bagi Jaksa Penuntut Umum untuk tidak menuntut pidana mati terhadap anak.

8. Arah Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

a. Kedudukan hukuman mati dalam KUHP Nasional.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) **Nasional** yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, hukuman mati tidak lagi diposisikan sebagai pidana pokok yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pidana yang bersifat **alternatif dan bersyarat**. Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) **Nasional** mengatur bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun. Jika selama masa percobaan tersebut terpidana berkelakuan baik dan menunjukkan penyesalan, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun⁷⁶.

Perubahan ini mencerminkan upaya Indonesia untuk lebih menekankan prinsip **ultimum remedium** dalam penerapan pidana

⁷⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Statistik Kasus Kekerasan terhadap Anak 2021-2024*, Jakarta: KemenPPPA, 2024.

⁷⁶ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pasal 100. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

mati. Hukuman mati tidak lagi menjadi sanksi yang otomatis dijatuhkan, melainkan ditempatkan sebagai jalan terakhir bagi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Namun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) **Nasional** masih membuka ruang bagi keberlakuan pidana mati, sehingga perdebatan antara pro dan kontra tetap berlanjut⁷⁷.

b. Rekomendasi model pemidanaan ideal terhadap anak pelaku kejahatan berat.

Bagi anak pelaku kejahatan berat, termasuk tindak pidana pembunuhan berencana, model pemidanaan ideal tidak dapat lagi didasarkan pada paradigma **retributif** yang menekankan balas dendam dan efek jera semata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak berhadapan dengan hukum wajib ditempatkan dalam kerangka **perlindungan** dan **rehabilitasi**.

Penjatuhan pidana mati terhadap anak jelas bertentangan dengan prinsip *the best interest of the child* yang dijunjung dalam hukum nasional maupun hukum internasional (**Convention on the Rights of the Child**, Pasal 37). Oleh karena itu, rekomendasi model pemidanaan yang lebih ideal bagi anak pelaku tindak pidana berat adalah melalui **pendekatan diferensiasi perlakuan** (*differentiated treatment*), dengan mempertimbangkan:

- 1) **Rehabilitasi sosial dan psikologis** anak.
- 2) **Diversi terbatas** untuk kasus tertentu, dengan mempertimbangkan korban dan masyarakat.
- 3) **Pidana penjara terbatas waktu** yang disertai program reintegrasi sosial.

Hal ini sejalan dengan pandangan para akademisi hukum pidana bahwa anak harus dipandang sebagai subjek yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki, bukan sekadar objek pembalasan pidana⁷⁸.

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", (Semarang: Pustaka Magister, 2021), Hlm. 145.

⁷⁸ Marlina, "Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Indonesia", (Medan: USU Press, 2022), Hlm. 210.

c. **Penekanan pada *restorative justice* dan rehabilitasi dibanding eksekusi mati.**

Paradigma pembaharuan hukum pidana Indonesia menekankan pentingnya **restorative justice** dan **rehabilitasi**, khususnya dalam perkara anak. Restorative justice menempatkan proses peradilan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian korban, memperbaiki hubungan sosial, dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.

Dalam konteks anak pelaku tindak pidana berat, restorative justice dapat diterapkan melalui:

- 1) Mediasi penal dengan korban atau keluarganya.
- 2) Kewajiban mengikuti program pendidikan dan pembinaan.
- 3) Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi.

Pergeseran ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju sistem hukum pidana yang lebih **humanis, partisipatif, dan rehabilitatif**. Dengan demikian, eksekusi mati bukanlah solusi yang sejalan dengan arah pembaharuan hukum pidana, melainkan justru bertentangan dengan semangat konstitusi yang menjamin hak hidup setiap orang⁷⁹.

9. Implikasi Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum terhadap Sistem Peradilan

a. **Dampak tuntutan pidana mati bagi sistem hukum pidana anak.**

Tuntutan pidana mati terhadap anak menimbulkan persoalan serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) masih mempertahankan pidana mati sebagai salah satu jenis pidana pokok, sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara eksplisit menolak adanya pidana mati bagi anak. Hal ini menimbulkan disharmoni norma karena satu sisi jaksa memiliki kewenangan menuntut berdasarkan pasal pidana yang berlaku, sementara sisi lain terdapat larangan eksplisit menjatuhkan pidana mati terhadap anak. Disharmoni ini berpotensi melemahkan

⁷⁹ Nurhayati, "Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 54 No. 2 (2024), Hlm. 245.

konsistensi dan kredibilitas sistem hukum pidana anak di Indonesia⁸⁰.

b. Potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Tuntutan pidana mati terhadap anak juga berimplikasi pada kemungkinan terjadinya pelanggaran **Hak Asasi Manusia (HAM)**. Indonesia adalah pihak dalam **Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC)** yang secara tegas melarang pidana mati dan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bagi pelaku yang berusia di bawah 18 tahun. Jika jaksa penuntut umum tetap menuntut pidana mati terhadap anak, maka tindakan ini bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak. Potensi pelanggaran **Hak Asasi Manusia (HAM)** tersebut tidak hanya berdampak pada individu anak, tetapi juga merusak citra Indonesia di mata dunia internasional⁸¹.

c. Implikasi bagi legitimasi jaksa penuntut umum dalam menegakan keadilan.

Legitimasi jaksa penuntut umum dalam menegakkan hukum sangat bergantung pada kesesuaian antara tuntutan yang diajukan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Apabila jaksa menuntut pidana mati terhadap anak, hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif bahwa jaksa mengabaikan prinsip perlindungan anak. Legitimasi institusional Kejaksaan dapat dipertanyakan, terutama karena jaksa dianggap tidak sensitif terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung dalam sistem peradilan modern. Oleh karena itu, ke depan perlu adanya pedoman internal kejaksaan yang menegaskan larangan penuntutan pidana mati terhadap anak sebagai bentuk konsistensi dalam menegakkan hukum yang berkeadilan⁸².

⁸⁰ Marlina, *Op.Cit.*, Hlm. 77.

⁸¹ Koesrianti, "Kewajiban Negara dalam Melindungi Anak dari Ancaman Hukuman Mati", *Jurnal HAM*, Vol. 14, No. 2 (2023), Hlm. 201.

⁸² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 81 ayat (6). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

IV. Analisis Penulis

a. Apakah tuntutan pidana mati terhadap anak secara yuridis dapat dibenarkan.

Secara yuridis, tuntutan pidana mati terhadap anak **tidak dapat dibenarkan**. Hal ini karena **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)** sudah memberikan batasan jelas bahwa anak tidak dapat dijatuhi pidana mati. Pasal 81 ayat (6) **Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)** menegaskan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama hanya 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) masih memuat pidana mati sebagai pidana pokok, ketentuan khusus dalam **Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)** berlaku sebagai *lex specialis* bagi anak, sehingga kedudukannya harus didahulukan⁸³.

b. Batasan-batasan pertimbangan jaksa penuntut umum agar sejalan dengan prinsip perlindungan anak.

Jaksa penuntut umum dalam menyusun tuntutan terhadap anak wajib memperhatikan prinsip **kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child)** sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC) dan **Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)**. Pertimbangan yuridis harus dibatasi pada pilihan pidana yang bersifat mendidik, proporsional, serta tidak bersifat balas dendam. Oleh karena itu, jaksa tidak boleh menuntut pidana mati, melainkan mengedepankan alternatif diversifikasi, pidana pembinaan, atau rehabilitasi. Batasan ini penting untuk menjaga konsistensi antara praktik penuntutan dan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum pidana⁸⁴.

⁸³ Lilik Mulyadi, "Hukum Pidana Anak di Indonesia: Teori dan Praktik Peradilan Anak", (Jakarta: Kencana, 2023), Hlm. 142.

⁸⁴ Nurul Qamar & Dian Andriasari, "Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Praktik Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54, No. 1 (2024), Hlm. 59.

c. Pentingnya reformasi kebijakan penuntutan pidana terhadap anak.

Fenomena tuntutan pidana mati terhadap anak menunjukkan adanya **urgensi reformasi kebijakan penuntutan pidana anak**. Reformasi ini diperlukan dalam bentuk:

- 1) Pedoman internal Kejaksaan yang secara eksplisit melarang penuntutan pidana mati terhadap anak.
- 2) Harmonisasi aturan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) **Nasional** dan Undang-Undang **Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)** agar tidak menimbulkan tafsir ganda.
- 3) Penguatan pelatihan jaksa dalam perspektif peradilan anak dan HAM.

Dengan adanya reformasi kebijakan ini, sistem hukum Indonesia dapat lebih menjamin perlindungan anak sekaligus meningkatkan legitimasi institusi kejaksaan dalam menegakkan hukum⁸⁵.

V. Kesimpulan

Pertimbangan Yuridis Jaksa Penuntut Umum dalam Menuntut Hukuman Mati terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, dalam praktiknya sering kali tidak selaras dengan prinsip perlindungan anak. Tuntutan hukuman mati terhadap anak lebih dipengaruhi oleh aspek keadilan retributif dan tekanan publik, dibandingkan dengan tujuan rehabilitatif sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan politik hukum pidana yang menegaskan kembali batasan pertimbangan yuridis Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar selaras dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Jaksa Penuntut Umum (JPU) cenderung menggunakan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sebagai dasar utama tuntutan

⁸⁵ Kejaksaan Agung RI, "Pedoman Jaksa dalam Penuntutan Perkara Anak", (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, 2022), Hlm. 34.

pidana mati, dengan mempertimbangkan unsur perencanaan yang matang dan akibat serius dari kejahatan yang dilakukan. Namun, hal ini belum sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

VI. Daftar Pustaka

- Adi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Adi Sulistiyono, *Hukum Pidana Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Surakarta: UNS Press, 2016.
- Andi Sofyan & Nur Azisa, 2022, *Diskursus Hukuman Mati dalam Perspektif Perlindungan Anak*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia, 2021.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2021.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Committee on the Rights of the Child, "General Comment No. 10: *Children's Rights in Juvenile Justice*", CRC/C/GC/10, 2007.
- David Finkelhor, *Childhood Victimization: Violence, Crime, and Abuse in the Lives of Young People*, New York: Oxford University Press, 2008.
- Detik Sumbagsel, *Alasan Jaksa Tuntut Mati Otak Pembunuhan-Pemeriksaan di Kuburan Cina*, Internet, 14 April 2025, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7580994/alasan-jaksa-tuntut-mati-otak-pembunuhan-pemeriksaan-di-kuburan-cina>.
- Detik Sumbagsel, *Pembunuh Bos Cucian Mobil di Prabumulih Ternyata Anak di Bawah Umur*, Internet, 27 April 2025, <https://sumsel.tribunnews.com/2025/03/13/6-fakta-kasus->

bos-cucian-mobil-di-prabumulih-dibunuh-2-anak-buahnya-yang-masih-remaja-karena-dendam.

Domingues v. Nevada, 961 P.2d 1279 (Nev. 1998); lihat juga Komite Hak Anak PBB, *General Comment No. 24 (2019): Children's Rights in Juvenile Justice*, Geneva, 2019.

Ediwarman, *Asas dan Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018.

GoodStats, *Kasus Kekerasan Anak di Indonesia Menurun Jelang Akhir Tahun 2024*, Internet, 2 Mei 2025, <https://data.goodstats.id/statistic/kasus-kekerasan-anak-di-indonesia-menurun-jelang-akhir-tahun-2024-eLZuE>.

H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford: Oxford University Press, 2012.

Hadi Setiawan, 2021, *Dominus Litis: Peran Sentral Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer*, Vol. 10 No. 2.

Hukum dan Peradilan, 2022, *Asas Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Vol. 14 No. 3.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Evaluasi Penerapan Hukuman Maksimal terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berat*, Jakarta: ICJR, 2022.

J.E.Sahetapy, *Kriminologi dan Masalah Sosial*, Jakarta: PT.Pranadya Paramita, 1990.

Kejaksaan Agung RI, *Pedoman Jaksa dalam Penuntutan Perkara Anak*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, 2022.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Laporan Tahunan Data Kekerasan terhadap Anak 2021-2024*, Jakarta: KemenPPPA, 2024.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak), yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989.

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Koesrianti, 2023, *Kewajiban Negara dalam Melindungi Anak dari Ancaman Hukuman Mati*, *Jurnal HAM*, Vol. 14, No. 2.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan KPAI 2023: Anak Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: KPAI, 2023.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Panduan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: Komnas PA, 2019.
- Lilik Mulyadi, 2023, *Rekonstruksi Pidana Mati dalam KUHP Baru*, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Kajian Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya di Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung: Alumni, 2021.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Anak di Indonesia: Teori dan Praktik Peradilan Anak*, Jakarta: Kencana, 2023.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Maria Assumpta Laksmi Rahayu, *Kekerasan Terhadap Anak: Faktor Risiko dan Strategi Pencegahan*, Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Marlina, *Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Indonesia*, Medan: USU Press, 2022.
- Michael C. Seto, *Pedophilia and Sexual Offending Against Children*, Washington: American Psychological Association, 2008.
- Mimbar Hukum, 2022, *Distingsi Ratio Decidendi dan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim*, Vol. 34 No. 1.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Muladi, *Reformasi Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2022.

- Neng Djubaedah, 2022, *Pertimbangan Filosofis dalam Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 3.
- Nurhayati, 2024, *Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 54 No. 2.
- Nurul Qamar & Dian Andriasari, 2024, *Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Praktik Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54, No. 1.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Rahardjo, 2024, *Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 14, No.1.
- Rechts Vinding, 2023, *Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim sebagai Wujud Keadilan*, Vol. 12 No. 1.
- Rini Oktaviani, 2022, *Asas Legalitas dan Kepastian Hukum dalam Penuntutan Pidana*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 3.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Seto Mulyadi, *Perlindungan Anak dalam Era Globalisasi*, Jakarta: PT.Gramedia, 2006.
- Siti Rahmawati, 2022, *Diskresi Penuntutan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Lex Justicia*, Vol. 8 No. 1.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sripoku.com, *Misteri Tewasnya Guru SDN di Kayu Agung OKI Terungkap, Polisi Amankan 3 Remaja Bawah Umur*, Internet, 28 April 2025, <https://palembang.tribunnews.com/2023/02/20/misteri-tewasnya-guru-sdn-di-kayu-agung-oki-terungkap-polisi-amankan-3-remaja-bawah-umur>.

- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2021.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2011.
- Sumardjono, *Pendidikan Karakter Anak di Era Digital*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2019.
- Umi Kulsum, 2022, *Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Perilaku Anak Dalam Kasus Kejahatan*, Jurnal Psikologi Hukum.
- UN Human Rights Office, "Moving Away from the Death Penalty: Global Trends 2023", Geneva: United Nations, 2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- UNICEF, 1989, *Convention on the Rights of the Child*, Internet, 14 April 2025, <https://www.unicef.org/child-rights-convention>.

UNICEF, 2021, *The Best Interest of the Child in Justice System*, Internet, 14 April 2025, <https://unicef.org/reports/best-interest-child-justice-system>.

United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada para informan dan tokoh adat Mandar atas keterbukaan dan kontribusi pengetahuan yang sangat berharga. Penulis juga berterima kasih kepada institusi afiliasi atas dukungan akademik dan fasilitas penelitian, serta kepada para reviewer anonim atas masukan konstruktif yang membantu meningkatkan kualitas naskah ini. Segala kekurangan yang masih terdapat dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.